

TUGAS POKOK DAN FUNGSI

- 1. Nama Jabatan** : **Kepala Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian**
- 2. Unit Kerja** :
- a. JPT Madya** : -
- b. JPT Pratama** : Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian
- c. Administrator** :
- d. Pengawas** : -
- e. Jabatan** : JPT Pratama
- 3. Tugas Pokok** : Membantu Bupati merumuskan kebijakan teknis serta penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dan pelayanan administrasi, umum dan kepegawaian pada bidang komunikasi dan informatika, persandian, dan statistik.
- 4. Fungsi** :
- a) Merumuskan, menetapkan serta melaksanakan rencana strategis dan rencana kerja dinas komunikasi dan informatika dalam rangka kelancaran tugas.
 - b) Menetapkan indikator kinerja utama, standar pelayanan minimal, standar pelayanan dan standar operasional prosedur di lingkup dinas komunikasi dan informatika
 - c) Menandatangani perjanjian kinerja dinas komunikasi dan informatika secara berjenjang sesuai ketentuan yang berlaku
 - d) Menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan program dan kegiatan lingkup dinas komunikasi dan informatika yang berpedoman pada dokumen perencanaan agar terwujud sinkronisasi dan sinergitas pelaksanaan tugas
 - e) Mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan teknis dibidang komunikasi dan informatika melalui koordinasi lintas sektor agar terwujud sinkronisasi dan sinergitas pelaksanaan tugas
 - f) Melaksanakan tugas selaku pengguna anggaran dan pengguna barang milik daerah sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka pengelolaan keuangan daerah dan barang milik daerah
 - g) Mengoordinasikan penyelenggaraan pelayanan publik bidang komunikasi dan informatika sesuai ketentuan yang berlaku untuk meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik
 - h) Menyelenggarakan monitoring pelaksanaan program dan kegiatan secara berkala untuk memecahkan permasalahan yang dihadapi sesuai rencana dan sasaran yang telah ditetapkan
 - i) Menyelenggarakan evaluasi program secara berkala untuk perbaikan kinerja yang akan datang

- j) Melaksanakan administrasi dinas komunikasi dan informatika melalui koreksi secara berjenjang sesuai ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas
- k) Melaporkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati, laporan penyelenggaraan pemerintah, laporan keuangan pemerintah daerah di bidang komunikasi dan informatika serta pengendalian operasional kegiatan sesuai ketentuan yang berlaku agar terwujud tertib pelaporan
- l) Menetapkan laporan pelaksanaan program dinas komunikasi dan informatika sesuai dokumen perencanaan yang telah ditetapkan sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas
- m) Memberikan rekomendasi perizinan bidang komunikasi dan informatika bidang komunikasi dan informatika melalui kajian sebagai dasar penerbitan izin
- n) Merumuskan, mengoordinasikan dan mengelola retribusi dan penerimaan daerah di bidang komunikasi dan informatika
- o) Mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan lingkup tugas pada dinas komunikasi dan informatika sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas
- p) Mengevaluasi pelaksanaan tugas staf melalui penilaian sasaran kerja pegawai (SKP) untuk mengetahui prestasi kerjanya dan sebagai bahan pembinaan serta upaya tindak lanjut
- q) Menyenggarakan koordinasi dan kerjasama dengan pihak terkait untuk sinkronisasi pelaksanaan tugas
- r) Melaporkan pelaksanaan tugas secara lisan, tertulis, berkala atau sesuai kebutuhan kepada pimpinan
- s) Memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan yang menyangkut bidang tugas dinas
- t) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan kepada oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.